

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan intelektual komunal merupakan bentuk pengetahuan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun oleh suatu komunitas, mencakup pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya genetik tumbuhan. Sumber daya genetik ini seperti gen-gen yang membentuk varietas tanaman tahan penyakit, beradaptasi dengan iklim lokal, atau berkhasiat obat memiliki nilai ekonomi, budaya, dan ekologi yang sangat tinggi. Di era globalisasi dan kemajuan bioteknologi, eksploitasi sumber daya tersebut oleh korporasi internasional melalui praktik *biopiracy* menjadi ancaman serius, di mana pengetahuan tradisional masyarakat hukum adat dimanfaatkan secara komersial tanpa kompensasi yang adil. Praktik ini tidak hanya merugikan Masyarakat hukum adat secara ekonomi, tetapi juga mengancam kelestarian budaya dan biodiversitas lokal.

Salah satu masyarakat hukum adat yang paling kokoh dan terstruktur di Indonesia adalah Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat. Sistem hukum adat Minangkabau bersandar pada prinsip *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan ajaran Islam. Struktur sosialnya yang matrilineal, di mana garis keturunan ditelusuri melalui pihak ibu, menjadikan kaum (klan matrilineal) sebagai unit sosial dasar penguasaan tanah ulayat dan sumber daya alam. Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terkecil memiliki kewenangan mengatur pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan tungku tigo sajarangan (ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai). Dalam konteks penelitian ini, sistem

penguasaan tanah ulayat yang melekat pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau secara langsung berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan yang tumbuh di atasnya.

Sumatera Barat sebagai habitat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau merupakan salah satu daerah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di Indonesia. Wilayah ini memiliki sejumlah sumber daya genetik tumbuhan yang telah lama dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun, antara lain varietas padi ladang lokal (*Oryza sativa*) seperti Randah Putih, Padi Sarai, dan Padi Kuriak yang dibudidayakan di sawah tadah hujan; tanaman obat seperti kayu manis Padang (*Cinnamomum burmanii*), gambir (*Uncaria gambir*), dan pinang (*Areca catechu*) yang memiliki nilai ekonomi dan khasiat farmakologis tinggi; serta beragam tumbuhan hutan yang menjadi basis pengobatan tradisional. Pengetahuan tentang cara budidaya, seleksi benih, teknik pengolahan, dan khasiat tumbuhan-tumbuhan ini merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal masyarakat Minangkabau yang telah terakumulasi selama berabad-abad. Namun, potensi besar ini justru menjadikan sumber daya genetik tumbuhan Minangkabau rentan terhadap eksploitasi pihak luar tanpa penghargaan dan kompensasi yang sepadan.¹

Secara global, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) melaporkan bahwa sekitar 80% tanaman pangan dunia berasal dari sumber daya genetik yang dikelola oleh Masyarakat hukum adat, namun hanya

¹Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, *Profil Perkebunan Sumatera Barat* (Dinas Perkebunan Sumbar, 2022) 12–18; lihat juga Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, *Plasma Nutfah Tanaman Obat Indonesia* (Balitbangtan, 2018) 44–51.

sebagian kecil yang memperoleh perlindungan hukum memadai.² Di Indonesia, dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, masyarakat hukum adat termasuk Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat memainkan peran krusial dalam konservasi sumber daya genetik tumbuhan. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, risiko hilangnya pengetahuan tradisional ini semakin meningkat akibat deforestasi, perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan komersialisasi bioteknologi yang masif. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki peran strategis dalam pelestarian biodiversitas, namun belum mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan peran tersebut, sehingga rentan terhadap eksploitasi pihak ketiga.

Merespons tantangan tersebut, hukum internasional telah mengembangkan sejumlah instrumen utama yang secara bersama-sama membentuk arsitektur perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Instrumen yang paling mendasar adalah *Convention on Biological Diversity* (CBD) 1992, yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994.³ CBD membangun kerangka konseptualnya di atas tiga pasal yang saling berkaitan, yaitu Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8(j), yang masing-masing menetapkan objek perlindungan, mengakui kedaulatan negara atas sumber daya genetik, serta memberikan jaminan hak komunal bagi masyarakat hukum adat. Landasan konseptual CBD bermula dari penetapan definisi yang tegas mengenai objek perlindungan. Pasal 2 CBD

²Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), *The State of the World's Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (FAO, 2010); lihat juga Secretariat of the Convention on Biological Diversity, *Global Biodiversity Outlook 5* (CBD, 2020) 28.

³*Convention on Biological Diversity* (CBD), opened for signature 5 June 1992, 1760 UNTS 79 (entered into force 29 December 1993). Indonesia meratifikasi CBD melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*.

menetapkan definisi "sumber daya genetik" dan "materi genetik" sebagai titik tolak seluruh rezim perlindungan, yang bunyi aslinya adalah sebagai berikut.

Genetic resources means genetic material of actual or potential value. Genetic material means any material of plant, animal, microbial or other origin containing functional units of heredity.

Terjemahan bebas:

Sumber daya genetik berarti materi genetik yang memiliki nilai aktual atau potensial. Materi genetik berarti bahan apa pun yang berasal dari tumbuhan, hewan, mikroba, atau sumber lain yang mengandung unit-unit hereditas fungsional.

Definisi Pasal 2 CBD tersebut menjadi dasar konseptual untuk menentukan objek yang diperebutkan antara kedaulatan negara dan hak masyarakat hukum adat, yakni materi genetik itu sendiri terpisah dari pengetahuan tradisional yang melekat padanya. Dengan demikian, Pasal 2 menegaskan bahwa sumber daya genetik adalah sesuatu yang berwujud (*tangible*) dan dapat menjadi subjek klaim kepemilikan, baik oleh negara maupun oleh komunitas adat yang telah mengelolanya secara turun-temurun. Setelah menetapkan objek perlindungannya, CBD selanjutnya mengatur siapa yang berhak atas sumber daya genetik tersebut. Pasal 3 CBD menegaskan kedaulatan negara sebagai fondasi utama rezim CBD, yang menyatakan:

States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction."

Terjemahan bebas:

Negara-negara memiliki, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka sendiri, serta tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan dalam yurisdiksi atau kendalinya tidak menimbulkan kerusakan pada

lingkungan negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi nasional.

Ketentuan Pasal 3 CBD tersebut menjadi landasan yuridis bahwa sumber daya genetik tumbuhan secara hukum berada di bawah kedaulatan negara. Namun, prinsip kedaulatan ini tidak bersifat absolut ia harus dipertemukan dengan pengakuan hak komunal Masyarakat hukum adat yang diatur dalam pasal berikutnya. Ketegangan antara kedaulatan negara dan hak komunal inilah yang menjadi salah satu isu sentral dalam penelitian ini.

Sebagai penyeimbang atas kedaulatan negara dalam Pasal 3, CBD secara tegas mengakui hak-hak komunal Masyarakat hukum adat melalui Pasal 8(j). Pasal ini merupakan salah satu ketentuan paling progresif dalam CBD karena untuk pertama kalinya sebuah konvensi internasional di bidang lingkungan secara eksplisit mengakui kontribusi dan hak-hak masyarakat hukum adat atas pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Pasal 8(j) CBD menyatakan:

Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices."

Terjemahan bebas:

Tunduk pada undang-undang nasionalnya, setiap Pihak wajib menghormati, melestarikan, dan memelihara pengetahuan, inovasi, dan praktik masyarakat adat dan lokal yang mewujudkan gaya hidup tradisional yang relevan bagi konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, serta mendorong penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemegang pengetahuan, inovasi, dan praktik tersebut, dan mendorong pembagian yang adil atas manfaat yang timbul dari pemanfaatannya.

Pasal 8(j) CBD secara eksplisit mengakui hak Masyarakat hukum adat atas pengetahuan tradisional terkait biodiversitas, termasuk sumber daya genetik tumbuhan, serta menekankan pentingnya persetujuan pemegang pengetahuan dan pembagian manfaat yang adil dari pemanfaatannya. Dengan demikian, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8(j) CBD secara bersama-sama membentuk kerangka dasar yang memisahkan objek kedaulatan negara (materi genetik) dari objek hak komunal masyarakat adat (pengetahuan tradisional), meskipun pemisahan ini masih memerlukan instrumen pendukung yang lebih operasional untuk dapat diterapkan secara efektif.

Sebagai instrumen yang lebih operasional, Protokol Nagoya 2010 hadir untuk mengisi kekosongan implementasi CBD dengan mengatur secara rinci mekanisme *Access and Benefit Sharing* (ABS) atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait.⁴ Tujuan Protokol ini dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 yang menyatakan:

The objective of this Protocol is the fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilization of genetic resources, including by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking into account all rights over those resources and to technologies, and by appropriate funding, thereby contributing to the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components."

Terjemahan bebas:

Tujuan Protokol ini adalah pembagian yang adil dan merata atas manfaat yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan alih teknologi yang relevan secara tepat, dengan memperhitungkan seluruh hak atas sumber daya dan teknologi tersebut, serta melalui pendanaan yang memadai, sehingga

⁴Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity, opened for signature 2 February 2011, UNTS (entered into force 12 October 2014). Indonesia meratifikasi Protokol Nagoya melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pengesahan Protokol Nagoya.

berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan.

Pasal 1 Protokol Nagoya menegaskan bahwa pembagian manfaat yang adil dan merata merupakan inti dari seluruh rezim ABS, bukan sekadar tujuan sampingan. Tujuan normatif tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui mekanisme konkret dalam pasal-pasal berikutnya, termasuk kewajiban memperoleh *prior informed consent* dari masyarakat hukum adat dan menetapkan *mutually agreed terms* sebelum akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dilaksanakan. Mekanisme perlindungan masyarakat hukum adat dalam Protokol Nagoya dipertegas melalui Pasal 7 yang secara khusus mengatur akses terhadap pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik. Pasal ini merupakan jaminan prosedural terpenting bagi masyarakat hukum adat dalam rezim ABS internasional. Pasal 7 Protokol Nagoya menyatakan:

In accordance with domestic law, each Party shall take measures, as appropriate, with the aim of ensuring that traditional knowledge associated with genetic resources that is held by indigenous and local communities is accessed with the prior and informed consent or approval and involvement of these indigenous and local communities, and that mutually agreed terms have been established."

Terjemahan bebas:

Sesuai dengan hukum domestiknya, setiap Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik yang dipegang oleh masyarakat adat dan lokal hanya diakses dengan persetujuan atas dasar informasi awal serta keterlibatan masyarakat adat dan lokal tersebut, dan bahwa persyaratan yang disepakati bersama telah ditetapkan.

Dengan demikian, Pasal 1 Protokol Nagoya menegaskan tujuan pembagian manfaat sebagai jantung dari keseluruhan rezim ABS, sementara Pasal 7 memberikan landasan hukum yang lebih konkret bagi masyarakat adat untuk memberikan persetujuan sebelum pengetahuan tradisional mereka

diakses. Indonesia meratifikasi Protokol Nagoya melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019, yang merupakan langkah penting dalam implementasi komitmen internasional di tingkat nasional. Kedua pasal ini secara bersama-sama diharapkan mampu mencegah praktik *biopiracy* yang selama ini terjadi tanpa mekanisme hukum yang memadai.

Berbeda dengan CBD dan Protokol Nagoya yang berorientasi pada perlindungan komunal dan pembagian manfaat, instrumen perdagangan internasional menempuh pendekatan yang bersifat individualistik. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) WTO 1994 berfokus pada perlindungan kekayaan intelektual individu berbasis invensi. Kerangka normatif TRIPS yang individualistik tersebut terformulasikan secara tegas dalam Pasal 27.1 yang menyatakan:⁵

Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced."

Terjemahan bebas :

Tunduk pada ketentuan paragraf 2 dan 3, paten wajib tersedia untuk setiap invensi, baik berupa produk maupun proses, di semua bidang teknologi, sepanjang invensi tersebut baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Tunduk pada paragraf 4 Pasal 65, paragraf 8 Pasal 70, dan paragraf 3 pasal ini, paten wajib tersedia dan hak paten dapat dinikmati tanpa diskriminasi berdasarkan tempat invensi ditemukan, bidang teknologi, maupun asal produksinya.

⁵*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, opened for signature 15 April 1994, 1869 UNTS 299 (entered into force 1 January 1995) ('TRIPS'), Pasal 27.1. Lihat juga Graham Dutfield, *Intellectual Property, Biogenetic Resources and Traditional Knowledge* (Earthscan, 2004) 47–52.

Rumusan Pasal 27.1 TRIPS tersebut menegaskan sifat individualistik rezim paten, yang berorientasi pada perlindungan invensi perorangan atau korporasi dan tidak secara inheren mengakomodasi kepemilikan kolektif atas pengetahuan tradisional. Meski demikian, Pasal 27.3(b) TRIPS membuka ruang perlindungan varietas tanaman melalui sistem *sui generis* yang dapat disesuaikan dengan konteks komunal. Pendekatan TRIPS yang individualistik ini kerap berhadapan dengan prinsip perlindungan pengetahuan tradisional yang bersifat komunal, sehingga menimbulkan ketegangan normatif yang signifikan, terutama bagi negara berkembang yang kaya sumber daya genetik seperti Indonesia.

Setelah lebih dari dua dekade perundingan dalam kerangka Komite Antarpemerintah WIPO (*Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore/IGC*), komunitas internasional akhirnya berhasil mengadopsi instrumen hukum yang mengikat secara hukum (*legally binding*). Pada tanggal 24 Mei 2024, Konferensi Diplomatik WIPO mengadopsi *WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge* (WIPO GRATK Treaty) perjanjian WIPO pertama yang secara khusus mengatur antarmuka antara kekayaan intelektual, sumber daya genetik, dan pengetahuan tradisional yang terkait. Indonesia termasuk di antara 44 negara yang menandatangani perjanjian ini.⁶ Ketentuan kunci yang paling relevan bagi penelitian ini adalah Pasal 3.2 WIPO GRATK Treaty yang menyatakan:

Where the claimed invention in a patent application is based on traditional knowledge associated with genetic resources, each

⁶WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge (WIPO GRATK Treaty), diadopsi oleh Konferensi Diplomatik WIPO pada 24 Mei 2024, GRATK/DC/7. Indonesia termasuk di antara 44 negara penandatangan. Perjanjian berlaku tiga bulan setelah 15 negara meratifikasi atau akses.

Contracting Party shall require applicants to disclose: (a) the Indigenous Peoples or local community, as applicable, who provided the traditional knowledge associated with genetic resources, or, (b) in cases where the information in Article 3.2(a) is not known to the applicant, or where Article 3.2(a) does not apply, the source of the traditional knowledge associated with genetic resources."

Terjemahan bebas :

Apabila invensi yang diklaim dalam suatu permohonan paten didasarkan pada pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, setiap Pihak yang terikat wajib mewajibkan pemohon untuk mengungkapkan: (a) masyarakat adat atau komunitas lokal, sebagaimana berlaku, yang menyediakan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik tersebut, atau, (b) dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.2(a) tidak diketahui oleh pemohon, atau apabila Pasal 3.2(a) tidak berlaku, sumber dari pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik tersebut.

Pasal 3.2 WIPO GRATK Treaty tersebut memiliki signifikansi hukum yang mendasar karena mewajibkan bukan sekadar menganjurkan setiap negara pihak untuk mensyaratkan pengungkapan identitas masyarakat adat atau komunitas lokal penyedia pengetahuan tradisional dalam setiap permohonan paten. Berbeda dengan CBD dan Protokol Nagoya yang beroperasi setelah akses dilakukan, Pasal 3.2 WIPO GRATK Treaty beroperasi di hulu sistem paten itu sendiri: kewajiban pengungkapan (*disclosure requirement*) ini secara langsung mencegah pemberian paten kepada pihak yang tidak mengakui sumber pengetahuan tradisionalnya. Bagi Masyarakat Hukum Adat Minangkabau, ketentuan ini berpotensi menjadi instrumen perlindungan yang paling konkret dalam rezim kekayaan intelektual internasional. Di luar instrumen lingkungan, perdagangan, dan kekayaan intelektual, terdapat pula deklarasi universal yang secara khusus mengakui hak-hak masyarakat adat secara komprehensif. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) 2007

memberikan pengakuan menyeluruh terhadap hak-hak masyarakat adat melalui Pasal 31 yang menyatakan:

Indigenous peoples have the right to maintain, control, protect and develop their cultural heritage, traditional knowledge and traditional cultural expressions, as well as the manifestations of their sciences, technologies and cultures, including human and genetic resources, seeds, medicines, knowledge of the properties of fauna and flora..."

Terjemahan bebas:

Masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara, mengendalikan, melindungi, dan mengembangkan warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional mereka, serta manifestasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya mereka, termasuk sumber daya manusia dan genetik, benih, obat-obatan, dan pengetahuan tentang sifat-sifat fauna dan flora...

Pasal 31 UNDRIP memperluas cakupan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, sehingga memperkuat posisi hukum masyarakat adat dalam percaturan internasional.⁷ Perlindungan ini sangat relevan karena tanah ulayat Minangkabau merupakan lokasi utama keberadaan sumber daya genetik tumbuhan yang selama ini dikelola dan dijaga oleh Masyarakat Hukum Adat Minangkabau.

Menindaklanjuti komitmen internasional tersebut, Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum nasional yang cukup komprehensif. Secara konstitusional, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."

⁷United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, GA Res 61/295, UN Doc A/RES/61/295 (13 September 2007) ('UNDRIP'), Pasal 31.

Pasal 28C dan Pasal 33 UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi perlindungan hak budaya masyarakat serta pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Landasan konstitusional ini menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat hukum adat dan sumber daya genetik tumbuhan di wilayahnya. Di bidang kekayaan intelektual, Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memberikan perlindungan paten bagi inovasi berbasis sumber daya genetik sekaligus mewajibkan pengungkapan asal-usulnya dalam setiap aplikasi paten. Kewajiban tersebut diatur secara rinci dalam Pasal 25 yang menyatakan:

(1) Pemohon Paten wajib mengungkapkan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional yang digunakan dalam Invenisi dalam deskripsi Paten. (2) Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. informasi mengenai sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional yang digunakan; b. tanggal akses sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional; dan c. negara asal atau lokasi geografis sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional.

Kewajiban pengungkapan asal-usul (*disclosure of origin*) dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Paten tersebut merupakan mekanisme pencegahan *biopiracy* yang penting karena memastikan bahwa paten tidak dapat diberikan kepada pihak yang memanfaatkan pengetahuan tradisional tanpa mengakui sumber dan pemegang aslinya. Ketentuan ini selaras dengan kewajiban pengungkapan dalam Pasal 3.2 WIPO GRATK Treaty dan menjadi salah satu bentuk implementasi komitmen internasional Indonesia di tingkat hukum nasional. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP KIK) sebagai

regulasi khusus yang mengakui dan mengatur perlindungan pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumber daya genetik.⁸ Pasal 1 angka 1 PP KIK mendefinisikan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal, yaitu dimiliki dan/atau dikuasai bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat serta diwariskan secara turun-temurun definisi yang secara langsung relevan dengan karakter kepemilikan kolektif pengetahuan tumbuhan pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau. Pasal 4 merinci jenis-jenis Kekayaan Intelektual Komunal yang dilindungi, meliputi Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis. Sementara itu, Pasal 5 mengatur persyaratan akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional masyarakat adat, dan Pasal 7 mengatur kewajiban pembagian manfaat yang adil baik moneter maupun non-moneter bagi masyarakat adat.

Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya melalui Pasal 2 mendefinisikan tanah ulayat sebagai tanah yang dikuasai oleh kaum atau suku tertentu dan diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan dalam masyarakat Minangkabau.⁹ Peraturan daerah ini mengakui eksistensi tanah ulayat sebagai warisan komunal yang tidak dapat dipindahkan secara individual, mencerminkan prinsip dasar hukum adat Minangkabau bahwa tanah ulayat adalah *pusako tinggi* yang diwariskan turun-temurun. Sistem penguasaan tanah ulayat ini memiliki implikasi langsung terhadap

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7.

⁹Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Pasal 2.

penguasaan sumber daya genetik tumbuhan di atasnya, karena tumbuhan endemik dan varietas lokal yang tumbuh di tanah ulayat secara inheren merupakan bagian dari warisan komunal tersebut. Namun demikian, Perda ini belum secara eksplisit mengatur keterkaitan antara tanah ulayat dengan sumber daya genetik tumbuhan dan pengetahuan tradisional yang melekat padanya, sehingga menciptakan kekosongan normatif di tingkat daerah.

Meskipun berbagai instrumen hukum tersebut telah tersedia, terdapat kesenjangan fundamental antara pendekatan hukum internasional dan nasional dalam perlindungan sumber daya genetik tumbuhan beserta pengetahuan tradisional yang melekat padanya. Kesenjangan utama terletak pada perbedaan paradigma antara perlindungan individual sebagaimana dianut oleh sistem paten dan Pasal 27.1 TRIPS dengan perlindungan komunal yang menjadi inti dari pengetahuan tradisional masyarakat adat. Survei lapangan tahun 2023 oleh Universitas Andalas di 20 nagari menemukan 120 varietas dengan tingkat adaptasi 85% terhadap perubahan iklim, dikonfirmasi melalui analisis DNA barcoding yang menunjukkan keunikan genetik 70% spesies dibanding varietas komersial.¹⁰ Namun, sebagian besar dari varietas tersebut hingga kini belum terlindungi secara hukum karena belum diinventarisasi secara resmi dalam basis data nasional maupun didaftarkan melalui mekanisme perlindungan yang tersedia, sehingga status hukumnya tetap rentan terhadap klaim sepihak maupun biopiracy.

Uraian di atas menunjukkan bahwa persoalan pokok dalam penelitian ini bukan terletak pada ketiadaan pengaturan (*rechtsvacuum*), melainkan pada disharmoni normatif yang bersifat ganda: disharmoni antarrezim hukum

¹⁰Pramono Hariadi et al., *Etnobotani Masyarakat Minangkabau: Pemanfaatan Tumbuhan untuk Obat dan Upacara Adat* (Padang: Universitas Andalas Press, 2015) 45–60.

internasional itu sendiri, serta disharmoni antara hukum internasional, hukum nasional, dan hukum daerah. Disharmoni tampak jelas ketika rezim kedaulatan negara sebagaimana ditegaskan Pasal 3 CBD dipertemukan dengan rezim hak komunal masyarakat adat sebagaimana diatur Pasal 8(j) CBD, Pasal 1 dan Pasal 7 Protokol Nagoya, Pasal 27.1 TRIPS, serta Pasal 3.2 WIPO GRATK *Treaty*: keseluruhan instrumen ini sama-sama sah berlaku, namun berpijak pada premis kepemilikan dan mekanisme perlindungan yang saling berbeda atas objek yang secara faktual tidak dapat dipisahkan materi genetik dan pengetahuan tradisional yang melekat padanya senantiasa hadir dalam satu kesatuan biologis-kultural. Disharmoni normatif tersebut bukan sekadar persoalan teoretis, melainkan menimbulkan konsekuensi yuridis konkret berupa ketidakjelasan *locus of authority* dalam pemberian persetujuan (*prior informed consent*) dan penentuan pihak yang berhak menerima manfaat (*benefit sharing*): apakah negara selaku pemegang kedaulatan atas sumber daya genetik, ataukah Masyarakat Hukum Adat Minangkabau selaku pemegang pengetahuan tradisional yang melekat pada sumber daya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **Pengaturan dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal atas Pengetahuan Tradisional terkait Sumber Daya Genetik Tumbuhan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat Ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional**, guna menganalisis kesesuaian dan efektivitas instrumen hukum yang ada dalam memberikan perlindungan optimal bagi pengetahuan tradisional Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat. Penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif serta rekomendasi kebijakan konkret yang meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat adat di Indonesia, khususnya dalam rangka mewujudkan keadilan dan keseimbangan antara kepentingan nasional, komunitas adat, dan komunitas internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok yang akan dikaji secara mendalam:

1. Bagaimana pengaturan kekayaan intelektual komunal atas pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik tumbuhan menurut hukum internasional dan hukum nasional?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal atas pengetahuan tradisional sumber daya genetik tumbuhan bagi masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat, serta apa kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan kekayaan intelektual komunal atas pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik tumbuhan menurut hukum internasional dan hukum nasional, guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan paradigma, serta kesenjangan normatif di antara kedua sistem hukum tersebut.

2. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal atas pengetahuan tradisional sumber daya genetik tumbuhan bagi masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat, serta menganalisis kendala-kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktik sebagai berikut yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum internasional dan nasional dengan menganalisis pengaturan kekayaan intelektual komunal terkait sumber daya genetik tumbuhan, sehingga memperkaya literatur hukum tentang integrasi antara hukum internasional dan hukum nasional.

Menambah pemahaman konseptual tentang pengaturan kekayaan intelektual komunal di Sumatera Barat, khususnya terkait masyarakat adat, dengan fokus pada sumber daya genetik tanaman seperti padi lokal dan tanaman obat, sehingga mendukung studi-studi lanjutan dalam bidang hukum lingkungan dan hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia dan Sumatera Barat untuk memperkuat implementasi hukum internasional dan nasional, termasuk melalui inventarisasi sumber daya genetik, peningkatan kapasitas masyarakat adat, dan revisi regulasi untuk

memastikan pembagian manfaat yang adil, guna mencegah biopiracy dan deforestasi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan besar dalam menambahkan kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan dan melaksanakan penelitian secara lebih baik, sehingga menjadi suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹¹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Adapun dalam menjawab rumusan di atas, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang bersifat *deskriptif-analitis*. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹² Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pengetahuan kekayaan intelektual komunal terkait sumber daya genetik tumbuhan milik masyarakat adat di Sumatera Barat menurut hukum internasional dan hukum nasional.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini Adalah deskriptif, yakni suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan Gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan dengan

¹¹ Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 13-14.

data yang diperoleh. Penulis menggambarkan sejauh mana pengetahuan kekayaan intelektual komunal terkait sumber daya genetik tumbuhan milik masyarakat adat di Sumatera Barat menurut hukum internasional dan hukum nasional.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa pendekatan, seperti:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini menjadikan legislasi dan regulasi sebagai titik awal dari penelitian.¹³ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual komunal, sumber daya genetik tumbuhan, dan hak masyarakat adat. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian serta harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional dalam memberikan perlindungan hukum terhadap sumber daya genetik tumbuhan milik masyarakat adat di Sumatera Barat. Adapun peraturan yang dikaji antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 302.

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta ketentuan internasional seperti *Convention on Biological Diversity* (CBD), *Nagoya Protocol*, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) Tahun 1994, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Tahun 2007, Tahun 1989, *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin, dan konsep-konsep hukum yang berkaitan,¹⁴ asas-asas, serta teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual komunal, hak masyarakat adat, dan pengelolaan sumber daya genetik. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik tumbuhan sebagai bagian dari hak komunal masyarakat adat. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis prinsip keadilan, pengakuan hak masyarakat adat, serta prinsip pembagian manfaat (*benefit sharing*) dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 177.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) *Convention on Biological Diversity* (CBD) 1992
- 2) Protokol Nagoya tentang Akses dan Pembagian Keuntungan
(*Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing*) 2010.
- 3) *World Intellectual Property Organization* (WIPO) 2024
- 4) *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*
(UNDRIP) 2007
- 5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Konvensi Keanekaragaman Hayati.
- 6) Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan
Undang- Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- 7) Pengaturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang
Kekayaan Intelektual Komunal

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku teks hukum
- 2) Jurnal ilmiah hukum
- 3) Artikel ilmiah
- 4) Hasil penelitian terdahulu
- 5) Kamus hukum
- 6) Ensiklopedia hukum

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Bahasa Inggris
- 3) Internet dan media elektronik lainnya

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁵

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode:

- a. Deskripsi Menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pengaturan hukum pemanfaatan sumber daya genetik dalam hukum internasional dan hukum nasional.
- b. Interpretasi Menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan tanaman obat sebagai sumber daya genetik milik masyarakat adat.
- c. Evaluasi Menilai efektivitas pengaturan hukum yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan.¹⁶

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 156.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 158.